



P U T U S A N
Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Skl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Siska Awelina Alias Siska Binti Sawaludin Piliang;**
Tempat Lahir : Tapaktuan;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 15 Februari 1989;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Pulau Baguk Kec. Pulau Banyak Kab. Aceh Singkil;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
2. Penyidik melalui perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;
5. Majelis Hakim melalui perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri di persidangan, meskipun telah disampaikan haknya sebagaimana dimaksud Pasal 56 KUHAP dengan menunjuk Abdus Salam Putra, S.H., sebagai Penasihat Hukum secara cuma-cuma untuk mendampingi Terdakwa, namun dengan menandatangani Surat Pernyataan Terdakwa menolak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Skl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 8/Pen.Pid.Sus/2023/PN Skl. tanggal 5 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Siska Awelina Alias Siska Binti Sawaludin Piliang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pen.Pid.Sus/2023/PN Skl. tanggal 5 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, surat, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa SISKAW AWELINA Alias SISKAW SAWALUDIN PILIANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**NARKOTIKA**" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam DAKWAAN KEDUA Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan Pidana Denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan pipet minuman dengan berat brutto 0,86 (nol koma delapan enam) gram.
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk ESSE.
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru dongker dengan merk M&B;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa (*clementie*) secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Skl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa memiliki tanggung jawab terhadap keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar pula tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tersebut sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **SISKA AWELINA Alias SISKA Binti SAWALUDIN PILIANG**, pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekira pukul 13.00 Wib di warung milik Terdakwa di Desa Pulau Baguk Kec. Pulau Banyak Kab. Aceh Singkil, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singkil, ***Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima Dan Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekitar pukul 11.00 Wib Sdr FAHRI POHAN, Pekerjaan TNI (Tentara Nasional Indonesia), Alamat Asrama Koramil Pulau Banyak Desa Pulau Baguk Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil datang ke warung Terdakwa di Desa Pulau Baguk Kec. Pulau Banyak Kab. Aceh Singkil, lalu Sdr FAHRI POHAN mengobrol dengan Terdakwa dan menawarkan kepada Terdakwa untuk menjualkan Narkotika Golongan I jenis shabu milik Sdr FAHRI POHAN tersebut, lalu Terdakwa minta waktu kepada Sdr FAHRI POHAN untuk berpikir, kemudian Sdr FAHRI POHAN pergi meninggalkan warung Terdakwa tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib Sdr FAHRI POHAN datang lagi ke warung Terdakwa untuk menanyakan keputusan Terdakwa, yang akhirnya Terdakwa pun menyetujuinya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekira pukul 13.00 Wib Sdr FAHRI POHAN datang ke warung Terdakwa lalu menyerahkan 10 (sepuluh) paket Narkotika Golongan I jenis shabu pada Terdakwa dengan perjanjian keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Skl.



ribu rupiah) per paketnya, dan pada saat penyerahan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dilihat oleh Saksi WANDA HAMIDAH.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor LAB. : 7150/NNF/2022 tanggal 8 Desember 2022 diperoleh kesimpulan bahwa 10 (sepuluh) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan pipet minuman dengan berat brutto **0,86 (nol koma delapan enam) gram** adalah Narkotika milik atas nama Terdakwa **SISKA AWELINA Als SISKA Binti SAWALUDIN PILIANG** tersebut adalah benar Narkotika dan positif mengandung METAMFETAMINE, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Timbangan dari Pegadaian Syariah UPS. Rimo Nomor : 148/60910/BB/2022 tanggal 07 November 2022, barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan pipet minuman dengan berat brutto **0,86 (nol koma delapan enam) gram**.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima Dan Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman adalah tanpa ijin dari Instansi atau Pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SISKA AWELINA Alias SISKA Binti SAWALUDIN PILIANG**, pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekira pukul 17.30 Wib di warung milik Terdakwa di Desa Pulau Baguk Kec. Pulau Banyak Kab. Aceh Singkil, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2022 atau setidaknya di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singkil, **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekira pukul 14.00 WIB setelah mendapatkan informasi dari masyarakat yang menjelaskan bahwasanya di warung milik Terdakwa di Desa Pulau Baguk Kec. Pulau Banyak Kab. Aceh Singkil sering dijadikan tempat jual beli



Narkotika Golongan I jenis shabu, kemudian Saksi YUSRIL dan Saksi BUYUNG bersama Team Sat ResNarkoba Polres Aceh Singkil menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan, sesampainya di Warung Terdakwa sekira pukul 17.30 WIB para Saksi berpura – pura ingin membeli Narkotika Golongan I jenis shabu di Terdakwa yang pada saat itu berada di warungnya, kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket dari saku celana yang dipergunakan Terdakwa dan ketika hendak diserahkan pada para Saksi, kemudian para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian para Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa tersebut dan Terdakwa tersebut kooperatif lalu mengakui masih ada lagi menyimpan Narkotika Golongan I jenis shabu didalam saku celananya dan kemudian Terdakwa mengeluarkan sisa Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 8 (delapan) paket yang disimpan didalam kotak rokok ESSE yang berada didalam saku celana sebelah kiri yang dipergunakan Terdakwa pada saat itu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor LAB. : 7150/NNF/2022 tanggal 8 Desember 2022 diperoleh kesimpulan bahwa 10 (sepuluh) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan pipet minuman dengan berat brutto **0,86 (nol koma delapan enam) gram** adalah Narkotika milik atas nama Terdakwa **SISKA AWELINA Als SISKA Binti SAWALUDIN PILIANG** tersebut adalah benar Narkotika dan positif mengandung METAMFETAMINE, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Timbangan dari Pegadaian Syariah UPS. Rimo Nomor : 148/60910/BB/2022 tanggal 07 November 2022, barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan pipet minuman dengan berat brutto **0,86 (nol koma delapan enam) gram**
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman adalah tanpa ijin dari Instansi atau Pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap Dakwaan Penuntut Umum *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Buyung Syahputra**, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama saksi Yusril Ihja Tumangger melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekitar pukul 17.30 WIB di warung milik Terdakwa di Desa Pulau Baguk Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa diduga menyalahgunakan Narkotika Jenis Sabu;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa adalah laporan dari masyarakat bahwasanya di warung milik Terdakwa tersebut sering terjadi penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu;
 - Bahwa ketika Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada ditemukan barang bukti Narkotika yaitu berupa 10 (sepuluh) Paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan pipet minuman dengan berat brutto 0.86 (nol koma delapan enam) Gram;
 - Bahwa barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut awalnya ditemukan di tangan kanan Terdakwa sebanyak 2 (dua) Paket, sedangkan sisanya 8 (delapan) Paket lagi ditemukan didalam kotak rokok ESSE yang berada didalam saku celana sebelah kiri yang Terdakwa gunakan pada saat penangkapan tersebut dan berdasarkan hasil interogasi yang Saksi bersama rekan Saksi lakukan, Terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) Paket Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut adalah milik sdr FAHRI POHAN, seorang anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) Koramil Pulau Banyak Aceh Singkil, namun saat ditemukan berada didalam penguasaan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat sebelum dilakukan penangkapan, Saksi bersama rekan Saksi berpura-pura hendak membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu sambil memperlihatkan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan Narkotika Golongan I jenis Sabu

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 2 (dua) Paket dari saku celana yang dipergunakan oleh Terdakwa dan hendak diserahkan kepada Saksi namun uangnya belum diterima Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa diinterogasi dan secara kooperatif Terdakwa mengakui serta mengeluarkan lagi 8 (delapan) Paket Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dari saku celana sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan penjelasan dari Terdakwa, Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut diterima dari sdr FAHRI POHAN pada hari Sabtu sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di warung milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa sesuai penjelasan dari Terdakwa, Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut diterima dari sdr FAHRI POHAN dengan maksud untuk diperjualbelikan kembali kepada orang lain yang ingin membelinya;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut belum sempat dijual oleh Terdakwa karena sudah duluan Saksi tangkap dan Sabu tersebut disita;
- Bahwa tujuan Terdakwa memperjualbelikan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut kepada orang lain adalah karena Terdakwa tergiur dengan keuntungan dari hasil penjualannya yaitu sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per pakatnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu dari sdr FAHRI POHAN;
- Bahwa Saksi dan rekan kerja Saksi tidak menimbang barang bukti berupa 10 (sepuluh) Paket Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut, barang bukti tersebut baru ditimbang di PT Pegadaian Syariah Unit Rimo pada tanggal 7 November 2022 atas permintaan Kasat Resnarkoba Polres Aceh Singkil dengan hasil penimbangan seberat 0,86 (nol koma delapan enam) Gram;
- Terdakwa tidak memiliki izin atau hak untuk menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 7150/NNF/2022, tanggal 8 Desember 2022 dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang telah disita tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan laporan dari masyarakat tentang adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa sejak 3 (tiga) hari sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



- Bahwa tindakan Saksi setelah mendapatkan laporan dari masyarakat adalah Saksi bersama rekan kerja Saksi melakukan pemantauan dari jauh selama 3 (tiga) hari tersebut;
- Bahwa tidak ditemukan barang bukti lainnya berupa plastik-plastik kecil, timbangan atau bong;
- Bahwa Terdakwa dan sdr FAHRI POHAN bukanlah merupakan target besar operasi Sat Resnarkoba Polres Aceh Singkil;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan, justru Terdakwa bertindak kooperatif saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan ada dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dan hasilnya Negatif Metamfetamina (Sabu);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Yusril Ihja Tumangger, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah janji menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama saksi Buyung Syahputra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekitar pukul 17.30 WIB di warung milik Terdakwa di Desa Pulau Baguk Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa diduga menyalahgunakan Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa adalah laporan dari masyarakat bahwasanya di warung milik Terdakwa tersebut sering terjadi penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa ketika Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada ditemukan barang bukti Narkotika yaitu berupa 10 (sepuluh) Paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan pipet minuman dengan berat brutto 0.86 (nol koma delapan enam) Gram;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut awalnya ditemukan di tangan kanan Terdakwa sebanyak 2 (dua) Paket, sedangkan sisanya 8 (delapan) Paket lagi ditemukan didalam kotak rokok ESSE yang berada didalam saku celana sebelah kiri yang Terdakwa gunakan pada saat penangkapan tersebut dan berdasarkan hasil interogasi yang Saksi bersama rekan Saksi lakukan, Terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) Paket Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut adalah milik sdr FAHRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POHAN, seorang anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) Koramil Pulau Banyak Aceh Singkil, namun saat ditemukan berada didalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa pada saat sebelum dilakukan penangkapan, Saksi bersama rekan Saksi berpura-pura hendak membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu sambil memperlihatkan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan Narkotika Golongan I jenis Sabu sebanyak 2 (dua) Paket dari saku celana yang dipergunakan oleh Terdakwa dan hendak diserahkan kepada Saksi namun uangnya belum diterima Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa diinterogasi dan secara kooperatif Terdakwa mengakui serta mengeluarkan lagi 8 (delapan) Paket Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dari saku celana sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan penjelasan dari Terdakwa, Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut diterima dari sdr FAHRI POHAN pada hari Sabtu sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di warung milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa sesuai penjelasan dari Terdakwa, Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut diterima dari sdr FAHRI POHAN dengan maksud untuk diperjualbelikan kembali kepada orang lain yang ingin membelinya;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut belum sempat dijual oleh Terdakwa karena sudah duluan Saksi tangkap dan Sabu tersebut disita;
- Bahwa tujuan Terdakwa memperjualbelikan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut kepada orang lain adalah karena Terdakwa tergiur dengan keuntungan dari hasil penjualannya yaitu sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per pakatnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu dari sdr FAHRI POHAN;
- Bahwa Saksi dan rekan kerja Saksi tidak menimbang barang bukti berupa 10 (sepuluh) Paket Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut, barang bukti tersebut baru ditimbang di PT Pegadaian Syariah Unit Rimo pada tanggal 7 November 2022 atas permintaan Kasat Resnarkoba Polres Aceh Singkil dengan hasil penimbangan seberat 0,86 (nol koma delapan enam) Gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau hak untuk menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 7150/NNF/2022, tanggal 8 Desember 2022 dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang telah disita tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan laporan dari masyarakat tentang adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa sejak 3 (tiga) hari sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa tindakan Saksi setelah mendapatkan laporan dari masyarakat adalah Saksi bersama rekan kerja Saksi melakukan pemantauan dari jauh selama 3 (tiga) hari tersebut;
- Bahwa tidak ditemukan barang bukti lainnya berupa plastik-plastik kecil, timbangan atau bong;
- Bahwa Terdakwa dan sdr FAHRI POHAN bukanlah merupakan target besar operasi Sat Resnarkoba Polres Aceh Singkil;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan, justru Terdakwa bertindak kooperatif saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan ada dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dan hasilnya Negatif Metamfetamina (Sabu)

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Wanda Hamidah Als Wanda Binti Alm Tambah, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah janji menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mendapatkan informasi tentang penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekitar pukul 18.15 Wib dari orang yang lewat didepan warung Terdakwa;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekitar pukul 18.15 Wib Saksi datang hendak bekerja pada warung milik Terdakwa, setelah sampai ditempat Saksi melihat warung milik Terdakwa tersebut sudah tutup, kemudian Saksi bertanya kepada orang yang kebetulan lewat didepan warung tersebut dan orang tersebut menjelaskan bahwasanya Terdakwa telah ditangkap dan diamankan di Polsek Pulau Banyak, kemudian Saksi pulang ke rumah lalu keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi datang ke Polsek Pulau Banyak untuk memastikan kebenaran informasi tentang penangkapan Terdakwa, selanjutnya Saksi berjumpa dengan Terdakwa dan setelah dijelaskan oleh Terdakwa baru Saksi mengetahui secara

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Skl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasti bahwasanya Terdakwa ditangkap oleh Tim Sat Resnarkoba Polres Aceh Singkil dikarenakan melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dari sdr FAHRI POHAN seorang anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) Koramil Pulau Banyak Aceh Singkil saat sdr FAHRI POHAN datang ke warung Terdakwa dan berjumpa dengan Terdakwa, kemudian Saksi melihat sdr FAHRI POHAN ada menyerahkan suatu benda yang dibungkus dengan kertas timah rokok kepada Terdakwa lalu diterima oleh Terdakwa dan kemudian dimasukkan kedalam kantung celana Jeans yang dipakai oleh Terdakwa saat itu;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sdr FAHRI POHAN ada menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa karena pada saat itu posisi Saksi berjarak sekitar 5 (lima) meter dari posisi sdr FAHRI POHAN dan Terdakwa;
- Bahwa sdr FAHRI POHAN menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekitar pukul 13.00 Wib di bangku depan warung milik Terdakwa;
- Bahwa setelah serah terima Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut Saksi tidak melihat Terdakwa ada menyerahkan uang kepada sdr FAHRI POHAN;
- Bahwa pada saat serah terima tersebut Saksi tidak mengetahui apa isi daripada benda yang dibungkus dengan kertas timah rokok tersebut, namun Saksi baru mengetahuinya ketika dijelaskan oleh Terdakwa saat Saksi menjumpai Terdakwa di Polsek Pulau Banyak;
- Bahwa berdasarkan penjelasan Terdakwa kepada Saksi saat Saksi menjumpai Terdakwa di Polsek Pulau Banyak, maksud dan tujuan Terdakwa menerima Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dari sdr FAHRI POHAN adalah rencananya hendak diperjualbelikan kembali kepada orang yang ingin membelinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sdr FAHRI POHAN baru sekali datang ke warung berjumpa Terdakwa dan menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, terdakwa tidak memiliki izin atau hak untuk menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu dari orang lain;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi warung milik Terdakwa tersebut hanya menjual makanan dan minuman, tidak menjual barang-barang lainnya;
- Bahwa Saksi ada melihat pipet plastik warna putih di warung milik Terdakwa, namun biasanya dipakai untuk pipet sedotan juice;

Menimbang, bahwa selain keterangan para Saksi tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan bukti Surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 7150/NNF/2022, tanggal 08 Desember 2022 dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 148/60910/BB/2022, tanggal 07 November 2022 dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 10 (sepuluh) Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan pipet minuman dengan berat 0.86 (nol koma delapan enam) Gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekitar pukul 17.30 Wib di warung milik Terdakwa yaitu di Desa Pulau Baguk Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis Sabu adalah dengan cara memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekitar pukul 17.30 Wib Terdakwa sedang berada di warung milik Terdakwa yaitu di Desa Pulau Baguk Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil, tiba-tiba datang 2 (dua) orang tamu ke warung milik Terdakwa dan memesan kopi, lalu salah satu tamu tersebut menjumpai Terdakwa sambil memperlihatkan uang mengatakan hendak membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Terdakwa yang kemudian Terdakwa menyetujuinya dan ketika hendak menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu sebanyak 2 (dua) paket Terdakwa langsung ditangkap namun uangnya belum diterima Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diamankan dan diinterogasi dan setelah mengetahui 2 (dua) orang tamu tersebut adalah petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polres Aceh Singkil yang sedang menyamar Terdakwa mengakui bahwa masih ada sisa 8 (delapan) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang Terdakwa simpan didalam kotak rokok ESSE yang berada didalam saku celana depan sebelah kiri yang Terdakwa gunakan pada

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu, lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa serahkan kepada petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polres Aceh Singkil tersebut dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Pulau Banyak dan keesokan harinya dibawa ke Polres Aceh Singkil;

- Bahwa narkoba Golongan I jenis Sabu yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah sebanyak 10 (sepuluh) paket yang dibungkus dengan menggunakan pipet minuman;
- Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket Narkoba Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan pipet minuman tersebut adalah milik sdr FAHRI POHAN seorang anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) Koramil Pulau Banyak Aceh Singkil, namun saat ditemukan berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba Golongan I jenis Sabu dari sdr FAHRI POHAN seorang anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) Koramil Pulau Banyak Aceh Singkil tersebut dengan cara diserahkan kepada Terdakwa saat sdr FAHRI POHAN datang ke warung Terdakwa;
- Bahwa sdr FAHRI POHAN menyerahkan Narkoba Golongan I jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekitar pukul 13.00 Wib di warung milik Terdakwa yaitu di Desa Pulau Baguk Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekitar pukul 11.00 Wib sdr FAHRI POHAN datang ke warung dan berjumpa dengan Terdakwa, lalu sdr FAHRI POHAN mengobrol dan kemudian menawarkan kepada Terdakwa agar membantu menjualkan Narkoba Golongan I jenis Sabu milik sdr FAHRI POHAN tersebut, lalu Terdakwa minta waktu untuk berpikir sejenak, kemudian sdr FAHRI POHAN pergi meninggalkan warung Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 19.30 Wib sdr FAHRI POHAN datang kembali ke warung dan berjumpa dengan Terdakwa dan menanyakan lagi keputusan Terdakwa untuk menjualkan Narkoba Golongan I jenis Sabu milik sdr FAHRI POHAN dan akhirnya Terdakwa menyetujuinya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekitar pukul 13.00 Wib sdr FAHRI POHAN datang ke warung Terdakwa dan menyerahkan Narkoba Golongan I jenis Sabu tersebut;
- Bahwa sdr FAHRI POHAN menyerahkan Narkoba Golongan I jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) paket yang sudah dibungkus dalam pipet minuman oleh sdr FAHRI POHAN;
- Bahwa Sdr FAHRI POHAN baru pertama kali menyerahkan Narkoba Golongan I jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan sdr FAHRI POHAN menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket tersebut kepada Terdakwa adalah untuk diperjualbelikan kembali kepada orang yang ingin membelinya;
- Bahwa harga jual Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu) per pakatnya;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan apabila berhasil menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut adalah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per pakatnya;
- Bahwa paket Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut belum ada yang berhasil Terdakwa jual karena sudah keburu ditangkap dan disita oleh petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polres Aceh Singkil;
- Bahwa sdr FAHRI POHAN tidak ada memaksa Terdakwa untuk menjual paket Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut, tetapi adalah keinginan Terdakwa sendiri untuk menjualnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperjualbelikan paket Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungannya karena faktor sulitnya ekonomi yang Terdakwa hadapi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau hak untuk menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum menyerahkan uang kepada sdr FAHRI POHAN, sebab uang akan diserahkan apabila paket-paket Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut telah laku terjual;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr FAHRI POHAN sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa selain hendak dijual, paket Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut hendak Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana terkait penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa ada orang lain yang menyaksikan saat sdr FAHRI POHAN menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa yaitu sdri WANDA HAMIDAH;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang menguntungkan Terdakwa (*ade charge*) namun Terdakwa tidak mempergunakan kesempatan untuk menghadirkan Saksi tersebut;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan pipet minuman dengan berat brutto 0,86 (nol koma delapan enam) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk ESSE;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru dongker dengan merk M&B;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar sdr FAHRI POHAN seorang anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) Koramil Pulau Banyak Aceh Singkil menyerahkan kepada Terdakwa berupa 10 (sepuluh) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dibungkus dengan menggunakan pipet minuman di warung milik Terdakwa yaitu di Desa Pulau Baguk Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekitar pukul 13.00 WIB;
- Bahwa benar Terdakwa belum menyerahkan uang kepada sdr FAHRI POHAN, sebab uang akan diserahkan apabila paket-paket Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut telah laku terjual;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa sedang berada di warung milik Terdakwa, tiba-tiba datang saksi Yusril Ihja Tumangger dan saksi Buyung Syahputra hendak membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Terdakwa dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa menyetujuinya dan ketika hendak menyerahkan sebanyak 2 (dua) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dari saku celana yang dipergunakan oleh Terdakwa namun Terdakwa belum menerima uangnya sedangkan terdapat 8 (delapan) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut lagi dari saku celana sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa benar 10 (sepuluh) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut belum sempat dijual oleh Terdakwa karena Terdakwa sudah duluan ditangkap;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin atau hak untuk menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Skl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 7150/NNF/2022, tanggal 8 Desember 2022 dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina;
- Bahwa benar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 148/60910/BB/2022, tanggal 7 November 2022 dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 10 (sepuluh) Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan pipet minuman dengan berat 0.86 (nol koma delapan enam) Gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yakni Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih mempertimbangkan dakwaan mana yang sesuai dengan fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum tersebut, yaitu dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam unsur pasal ini menurut pendapat Majelis Hakim merupakan unsur pasal dan bukanlah menunjukkan unsur delik, sehingga karena hanya merupakan unsur pasal maka unsur "setiap

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang” menurut pendapat Majelis Hakim hanya berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansi dengan ada atau tidaknya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sedangkan untuk menentukan apakah seseorang Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya (unsur delik) yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum *a quo* serta haruslah dibuktikan pula mengenai kesalahan pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada atau tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf);

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang yang bernama **Siska Awelina Alias Siska Binti Sawaludin Piliang** yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, serta selama persidangan majelis hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “tanpa hak atau melawan hukum” ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan apa yang digariskan atau diatur oleh hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menggariskan beberapa ketentuan seperti tersebut di bawah ini;

Pasal 8

(1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

(2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa dari pasal-pasal tersebut digariskan secara defenitif bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan untuk itu harus mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makanan, dengan kata lain apabila dipergunakan untuk kepentingan lain diluar dari Pasal yang dimaksud atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang maka termasuk tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sdr FAHRI POHAN seorang anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) Koramil Pulau Banyak Aceh Singkil menyerahkan kepada Terdakwa berupa 10 (sepuluh) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dibungkus dengan menggunakan pipet minuman di warung milik Terdakwa yaitu di Desa Pulau Baguk Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekitar pukul 13.00 WIB;
- Bahwa benar Terdakwa belum menyerahkan uang kepada sdr FAHRI POHAN, sebab uang akan diserahkan apabila paket-paket Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut telah laku terjual;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa sedang berada di warung milik Terdakwa, tiba-tiba datang saksi Yusril Ihja Tumangger dan saksi Buyung Syahputra hendak membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Terdakwa dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa menyetujuinya dan ketika hendak menyerahkan sebanyak 2 (dua) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dari saku celana yang dipergunakan oleh Terdakwa namun Terdakwa belum menerima uangnya sedangkan terdapat 8 (delapan) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut lagi dari saku celana sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa benar 10 (sepuluh) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut belum sempat dijual oleh Terdakwa karena Terdakwa sudah duluan ditangkap;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin atau hak untuk menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 7150/NNF/2022, tanggal 8 Desember 2022 dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina;
- Bahwa benar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 148/60910/BB/2022, tanggal 7 November 2022 dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 10 (sepuluh) Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan pipet minuman dengan berat 0.86 (nol koma delapan enam) Gram;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan, apakah benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan memang benar adanya narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7150/NNF/2022, tanggal 8 Desember 2022 telah terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan jenis *Metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam lampiran I nomor urut 61 (enam puluh satu). Dan saksi Yusril Ihja Tumangger dan saksi Buyung Syahputra mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu serta Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dikarenakan barang bukti tersebut merupakan narkotika golongan I, maka akan dilihat apakah perolehan narkotika golongan I tersebut digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan apakah telah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perolehan narkotika golongan I tersebut terkait dengan unsur delik selanjutnya, maka terhadap unsur ini akan dipertimbangkan lebih mendalam dalam unsur delik selanjutnya;

Ad.3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsur ketiga bersifat alternatif, maka apabila dengan terbuktinya salah satu elemen saja didalam unsur ini, maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memilih mempertimbangkan elemen "menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- Menguasai berarti seseorang dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut (A.R. Sujono, S.H., M.H dan Bony Daniel, S.H., *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, hal 231);
- Menyimpan berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman.



Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada (A.R. Sujono, S.H., M.H dan Bony Daniel, S.H, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, hal 230);

- Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Vide Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Narkotika Golongan I Bukan Tanaman merupakan Narkotika yang bukan berasal dari tanaman yang terdaftar dalam golongan I sebagaimana termuat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur delik ini maka Majelis Hakim akan menghubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar sdr FAHRI POHAN seorang anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) Koramil Pulau Banyak Aceh Singkil menyerahkan kepada Terdakwa berupa 10 (sepuluh) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dibungkus dengan menggunakan pipet minuman di warung milik Terdakwa yaitu di Desa Pulau Baguk Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekitar pukul 13.00 WIB;
- Bahwa benar Terdakwa belum menyerahkan uang kepada sdr FAHRI POHAN, sebab uang akan diserahkan apabila paket-paket Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut telah laku terjual;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa sedang berada di warung milik Terdakwa, tiba-tiba datang saksi Yusril Ihja Tumangger dan saksi Buyung Syahputra hendak membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Terdakwa dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa menyetujuinya dan ketika hendak menyerahkan sebanyak 2 (dua) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dari saku celana yang dipergunakan oleh Terdakwa namun Terdakwa belum



menerima uangnya sedangkan terdapat 8 (delapan) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut lagi dari saku celana sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa benar 10 (sepuluh) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut belum sempat dijual oleh Terdakwa karena Terdakwa sudah duluan ditangkap;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin atau hak untuk menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 7150/NNF/2022, tanggal 8 Desember 2022 dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina;
- Bahwa benar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 148/60910/BB/2022, tanggal 7 November 2022 dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 10 (sepuluh) Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan pipet minuman dengan berat 0.86 (nol koma delapan enam) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut mulanya Terdakwa memperoleh 10 (sepuluh) paket narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 0,86 (nol koma delapan enam) Gram dari sdr. Fahri Pohan di warung milik Terdakwa yaitu di Desa Pulau Baguk pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekitar pukul 13.00 WIB. Lalu pada hari yang sama sekitar pukul 17.30 WIB, saksi Yusril Ihja Tumangger dan saksi Buyung Syahputra melakukan *undercover buying* (pembelian terselubung) untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Terdakwa dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Lalu Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dari saku celana yang dipergunakan oleh Terdakwa sisanya terdapat 8 (delapan) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dari saku celana sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa 10 (sepuluh) paket narkotika golongan I jenis sabu tersebut ditemukan dan diambil oleh Terdakwa dalam saku celana sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa benar-benar masih dalam penguasaan Terdakwa. 10 (sepuluh) paket narkotika golongan I jenis sabu tersebut nantinya akan dijual oleh Terdakwa namun belum sempat dilakukan, dengan demikian menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria *menguasai* dalam unsur delik ini;

Menimbang, bahwa karena 10 (sepuluh) paket narkotika golongan I jenis sabu tersebut ditemukan dalam saku celana yang Terdakwa gunakan dengan tujuan agar barang bukti tersebut aman dan supaya jangan rusak, maupun hilang. Selain itu, tujuan Terdakwa meletakkan barang bukti tersebut



dalam saku celana yang ia gunakan adalah untuk menyembunyikan dari orang lain, dengan kata lain hanya Terdakwa sendiri yang dapat mengetahui dimana barang bukti tersebut berada, dengan demikian menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria *menyimpan* dalam unsur delik ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Analisis Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 7150/NNF/2022, tanggal 8 Desember 2022 telah terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan jenis *Metamfetamina* sebagaimana terdapat dalam lampiran I nomor urut 61 (enam puluh satu). Dan saksi Yusril Ihja Tumangger dan saksi Buyung Syahputra mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu serta Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut. Oleh karena *Metamfetamina* merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman maka telah memenuhi kriteria *Narkotika Golongan I Bukan Tanaman* dalam elemen pasal ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai pedangan, kemudian Terdakwa menguasai dan menyimpan narkotika golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atas Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dengan demikian Terdakwa menguasai narkotika golongan I jenis sabu tersebut telah memenuhi kriteria *tanpa hak atau melawan hukum* sebagaimana dalam unsur delik Ad.2.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut seluruh elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka terhadap unsur **menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dimaksud pada dakwaan alternatif kedua tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman**";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Skl.



tersebut disertai adanya Pertanggungjawaban Pidana sehingga terhadap Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana untuk perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya kesalahan sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, yang menurut doktrin harus memenuhi dua hal, yaitu adanya kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi;
2. Adanya hubungan antara batin pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*), atau kealpaan (*culpa*) ini disebut bentuk-bentuk kesalahan;
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat dan sempurna akalnya yang ditandai dengan Terdakwa dapat merespon dengan baik semua hal-hal yang terjadi selama jalannya persidangan, dan juga Terdakwa adalah orang yang sudah dewasa yang dibuktikan pada saat perbuatan pidana dilakukan saat itu Terdakwa telah berusia 33 (tiga puluh tiga) tahun, hal mana sesuai dengan usia dan tanggal lahir Terdakwa dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan hal-hal tersebut maka jelas dalam melakukan perbuatan pidana tersebut Terdakwa telah memiliki kemampuan membedakan perbuatan baik dan buruk;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan fakta bila Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut dibawah tekanan ataupun paksaan yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut, selain itu perbuatan pidana tersebut juga tidak memiliki dasar hukum serta bukan karena adanya perintah undang-undang ataupun jabatan atau kewajiban padanya, dengan kata lain pada diri Terdakwa tidak ditemukan satupun alasan penghapus pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur kesalahan dalam dakwaan alternatif kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri



Terdakwa sehingga dengan demikian Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena baik Perbuatan Pidana maupun Pertanggungjawaban Pidana telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa maka dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selain adanya pidana pokok berupa pidana penjara dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juga terdapat adanya pidana denda. Besarnya Pidana Denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan pipet minuman dengan berat brutto 0,86 (nol koma delapan enam) gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk ESSE dan 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru dongker dengan merk M&B;

Karena barang bukti tersebut merupakan narkotika tanpa izin dan sarana untuk menyimpan narkotika tanpa izin maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman apa yang pantas bagi Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dan menuntut Terdakwa agar dijatuhi pidana penjara 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa memiliki tanggung jawab terhadap keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum serta Permohonan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Majelis Hakim melihat Terdakwa masih dapat diperbaiki tingkah lakunya kelak kemudian hari, hal itu tampak dari sikap Terdakwa yang menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi di kemudian hari dan Terdakwa memiliki tanggungan anak dan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan Tuntutan Penuntut Umum (*Requisitor*) maka menurut Majelis Hakim lamanya pidana penjara yang adil dan bijaksana kepada Terdakwa adalah lebih rendah dari tuntutan Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini, sehingga diharapkan dapat memenuhi tujuan pembedaan yang bersifat *preventif, korektif dan edukatif* (*Vide* Putusan Mahkamah Agung RI

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Skl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 143/Pid/1993, tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Siska Awelina Alias Siska Binti Sawaludin Piliang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan pipet minuman dengan berat brutto 0,86 (nol koma delapan enam) gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk ESSE dan 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru dongker dengan merk M&B. **Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023 oleh kami Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Antoni Febriansyah, S.H., dan Fachri Riyan Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 oleh Hakim Ketua tersebut

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Skl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iswardi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Alfian, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Singkil serta pula dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Antoni Febriansyah, S.H.

Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn.

Fachri Riyan Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Iswardi, S.H.